
Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal bagi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Masa Pandemi

Edshafa Muharatulloh

Universitas Narotama

E-mail: Edshafam27@gmail.com

Article History:

Received: 14 Februari 2023

Revised: 27 Februari 2023

Accepted: 28 Februari 2023

Keywords: *Death Penalty, Corruption Crime, Gratification, Covid-19 Pandemic.*

Abstract: *The crime of corruption is a problem that has a global nature, no longer a problem that is regional in nature, even regional, in terms of corruption, it can cause the stability and security of the state and society to be fragile, even during the Covid-19 pandemic which resulted in the Indonesian state being in a state of which is troubling from an economic and health to social perspective, but there are some individuals who are still looking for opportunities to benefit by means of corruption. Funds that should be given to help the community are instead used by taking some for their benefit, one of the cases, namely the case of Juliari P Batubara, who carried out gratuities which causes a loss in the Social Assistance Fund. regarding the case of Juliari P Batubara in gratuities in procuring social assistance in the context of handling Covid-19. The purpose of this study is the decision handed down by the judge on criminal penalties for corruption during the Covid-19 pandemic. This research is a normative research with a conceptual approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is a literature study which is then processed using a legal material selection system in data processing techniques. Based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 regarding the application of capital punishment in the phrase "certain circumstances" there is an ambiguity that can lead to legal uncertainty. These provisions also raise the potential for fraud to occur which can be detrimental to society.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah suatu permasalahan yang memiliki sifat global bukan lagi suatu permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, Dikarenakan korupsi hal yang sangat mengancam negara yang bisa mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan negara beserta masyarakatnya, lembaga negara, nilai nilai demokrasi ,nilaai etika, keadilan serta dapat

menghambat pembangunan masa panjang yang berkelanjutan serta penegak hukum.

Indonesia menganut pidana mati, dalam ketentuan hukum mengenai pidana mati tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan pengecualian asas konkordansi dalam penerapan KUHP Belanda ke dalam sistem hukum Hindia Belanda Pada tahun 1918, Asas konkordansi yang menjadi landasan yang masih diberlakukannya hukum eropa pada masa itu yang digunakan kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda, untuk di negara Belanda mengenai hukuman pidana Mati sudah tidak lagi dipakai sejak tahun 1870.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan teercantum dalam Pasal 1 iayat (1) Undang-uindang No. 20 Tahun 2001 dalam perumusannya dimasing masing pasal dan dapat di kateogrikan dalam pasal 1 yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati bisa dijatuhi putusan tersebut, Pencantuman pidana mati dalam undang-undang diatas tentunya merupakan fenomena terkini dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tentunya akan menjadi pedoman kedepan bagi aparaturnegak hukum dapat menjatuhkan pidana mati kepada pelaku korupsi yang melanggar unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada masa pandemi Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan darurat Covid-19 yang disampaikan Presiden dalam bentuk keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019. Pengeluaran Keppres ini, untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan mendukung masyarakat. Dalam penanganan yang cepat diharapkan dapat memulihkan Kesehatan, mencegah infeksi virus dan memulihkan perekonomian masyarakat Indonesia. Adanya covid-19 membawa penyebab yang sangat meresahkan dan kompleks dari bidang Kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemerintah mengeluarkan beberapa system yang dapat keluar dari permasalahan ini agar tidak menjadi parah. Dalam hal ini pemerintah banyak mengucurkan dana untuk membantu dalam hal pandemic Covid-19 yang dialami masyarakat Indonesia.

Bantuan dana yang dikucurkan pada masa pandemic menjadikan sebuah kewaspadaan bagi komisi pemberantasan korupsi atau KPK untuk melakukan pencegahan terhadap oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. kewaspadaan ini terwujud dengan kenyataan yang dialami yaitu berupa korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Mentri sosial pejabat pembuat komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian Sosial (Kemensos), dan tiga lainnya dari pihak swasta. Dengan jumlah korupsi senilai Rp.17 milyar.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 seharusnya memperoleh hukuman mati, karena pandemi Covid-19 termasuk keadaan tertentu yang mana hal ini tidak pernah terjadi di sebelumnya atau biasa terjadi. Sebagai mana pengaturan pidana mati bagi koruptor yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasan mengenai pasal 2 ayat 2 ini berupa keadaan tertentu hal ini dapat dijadikan pemberat bagi tindak pidana korupsi kepada dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Faktanya tepidana kasus korupsi ditengah pandemi seperti kasus Mantan Menteri sosial Juliari P Batubara yang hanya diputus penjara selama 12 tahun dan dikurangi selama berada di tahanan. Berdasarkan pendekatan dari kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi tersebut, maka dalam hal ini terjadi kekaburan norma mengenai pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi

dimasa pandemi. Hal ini dikarenakan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijalankan dalam kasus tersebut. Kekaburan norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terjadi karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan berapa besar kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian, serta tidak menjelaskan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang bisa dijanjikan hukuman mati maupun seumur hidup.

Dalam hal pandemi Covid-19 yang menjadi keadaan nasional menimbulkan suatu permasalahan mengenai sanksi dari pejabat yang telah melakukan korupsi di masa pandemi, penulis berasumsi pandemi covid-19 menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian “Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal Bagi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Masa Pandemi”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan Dalam mencari kebenaran ilmiah, dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam ilmu hukum, dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan pada Masa Pandemi Covid-19.

Definisi gratifikasi mempunyai arti luas pemberian berupa uang, barang, komisi. Yang bisa disebut sebagai tindak pidana gratifikasi apabila suatu Tindakan atau perbuatan melawan hukum yang mana bersifat suap menyuap yang unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum tentu dikerjakan, hal lain juga memberikan hadiah yang dianggap telah terjadi setelah bend itu lepas dari kekuasaannya yang memberi. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau Tindakan seorang yang memberikan suatu uang maupun benda kepada orang lain dalam hal ini diperbolehkan namun jika dalam pemberiannya dapat mempengaruhi jabatannya dalam pengambilan keputusan dari pejabat yang diberi hadiah, dalam hal ini pemberian tersebut bukan hanya sebatas ucapan selamat tetapi ada tujuan yang ingin dicapai untuk hal yang ingin dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektifitasnya, dalam hal ini suatu tindakannya tidak diperbolehkan dikarnakan termasuk Tindakan gratifikasi.

Undang-undang yang mengatur tentang terkait hal ini yaitu undang-undang Nomor 20 tahun 2001, khususnya pada hal yang tertuang didalam pasal 12 b ayat (1) memberikan suatu pengertian mengenai gratifikasi. Dikatakan bahwa gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas. Yang dimaksudkan adalah pemberian uang , suatu barang,rabat,komisi,suatu pinjaman yang tidak berbungan, sebuah tiket perjalanan,fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma,dan fasilitas lainnya.

Definisi paparan diatas tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji jika meliat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut diduga”sehingga ada pengertian atau maksud untuk memengaruhi pejabat publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi dalam hal ini memiliki 2(dua) kategori, yaitu sebuah gratifikasi yang dianggap

sebagai suap dan sebuah gratifikasi yang dianggap bukan suap. yang dianggap sebagai suap dimana Ketika sebuah gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara tersebut telah berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya. Tetapi jika sebuah gratifikasi yang dianggap bukan suap adalah Ketika penyelenggara pemerintah menerima sebuah gratifikasi/atau suatu barang, dimana tidak ada sangkut pautnya dengan jabatannya dan sudah barang tertentu tidak berlawanan dengan kewajibannya dalam pelaksanaan tugas.

1. Gratifikasi yang dianggap sebagai suap

Untuk mengetahui gratifikasi yang menjadi kejahatan korupsi, bisa kita lihat yang tertuang pada rumusan pasal 12B ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 JO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut”

Jika kita telaah dari rumusan tersebut, maka dapat diartikan suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang pejabat atau penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada waktu penyelenggara negara tersebut melakukan Tindakan menerima suatu pemberian atau gratifikasi dari pihak manapun dalam pemberian tersebut diberikan yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Sekecil apapun yang diterima dalam gratifikasi, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangannya maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat menolak pemberian tersebut.

2. Pengaturan tindak pidana gratifikasi

Gratifikasi sering disebut juga suap menyuap yang mana dalam tindak pidana diabgi menjadi dua, hal ini diatur dalam undang undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai suap menyuap yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 11, pasal 12 huruf a dan b, pasal 12 huruf c dan d serta pasal 13. dalam hal ini perbedaannya hanya pada hukumannya jika gratifikasi yang terkena sanksi hukumannya terdapat pada penerima suap namun pada suap menyuap yang terkena kepada kedua belah pihak pemberi maupun penerima.

Dalam pasal-pasal diatas pejabat negara atau pegawai negeri yang telah melakukan gratifikasi dapat dijatuhi hukuman yaitu Pasal 12 Undang-Undang No. 20 / 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa¹ Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, Sanksi mengenai masalah Gratifikasi ini tentang sanksi diatur dalam Pasal 12b ayat (2) UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999: Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 229 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

Penerima Gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat : Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tempat dan waktu penerima Gratifikasi. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan Nilai Gratifikasi yang diterima.

3. Gratifikasi yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19

Filsuf uzy Kasseem mengatakan bahwa “membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal”, dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 : “Ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda” tahun dan denda” “Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam frasa “keadaan tertentu” dapat diterapkan apabila dalam keadaan bahaya seperti bencana nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,. Keadaan tertentu juga bisa diartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat.

Dalam hal pandemic covid-19 perlu diketahui bahwa Indonesia menghadapi status darurat nasional yang sudah terdapat keppres no 12 Tahun 2020 mengenai penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Diseas 2019 dan status keadaan darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus disease 2019 dalam Keppres No 11 Tahun 2020 sebagai bencana nasional. Dalam hal ini seharusnya gratifikasi yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 menjadikan sebagai alasan pemberat atau bahkan dijatuhi pidana mati.

Implementasi asas kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana Korupsi di masa pandemi dalam penerapan ancaman maksimal pidana mati

Pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” dalam kebebasan ini harus menyandingkan atau bertujuan untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang dibatasi oleh nilai nilai keadilan. Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisialnya tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia sesuai dengan dasar Pancasila, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata untuk tercapainya keadilan formal prosedural. Namun, dalam pelaksanaannya hakim akan kesulitan untuk mengakomodir ketiga tujuan hukum diatas, sehingga seorang hakim harus mempertimbangkan ke mana akan mengarahkan putusan, apakah lebih dekat dengan kepastian atau keadilan, disinilah prinsip kemandirian hakim diuji dalam menciptakan keadilan. Penemuan hukum oleh hakim menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Meskipun di Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tradisi civil law system, pendapat Sudikno Mertokusumo dan Eddy O.S diatas perlu diadaptasi dalam penemuan hukum demi terwujudnya putusan yang berkeadilan substantive karena sejalan dengan gagasan penegakan hukum progresif yang dapat menjadi alternatif bagi penegak hukum untuk menghadirkan keadilan substantif dengan langkah progresif dan menerobos kekakuan hukum tertulis rule breaking.

1. Kebebasan hakim dalam penjatuhan Putusan Pidana

Indepdendensi merupakan kata benda yang berarti kemandirian, dalam bentuk kata sifatnya yaitu independen berarti: a. yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, b. tidak terikat, merdeka, bebas. Indepdendensi memiliki makna suatu keadaan dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Dengan kata lain, indenedensi merupakan keberadaan hakim yang bersifat mandiri tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam segala bentuk aktifitasnya, bebas, ketidakberpihakan, atau tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk membuat suatu keputusan. Selain itu, indenedensi juga dimaknai sebagai suatu perwujudan perlindungan hak asasi manusia.

Ahmad kamil juga didalam bukunya memberikan penjelasan bahwa “Kebebasan hakim ialah untuk memeriksa fakta-fakat hukum di persidangan tentang obyek sengketa yang diperiksa untuk ditentukan hukum atas perkara itu, tanpa adanya tekanan langsung dan tidak langsung kepada para hakim. Untuk mendukung kebebasan hakim tersebut, maka pengadilan harus bebas dari segala bentuk kekuasaan eksekutif, legistaltif, dan tekanan jurnalistik.”

Independensi kekuasaan kehakiman diatur dan dijamin didalam Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) dan terdapat juga pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman dan terapat dalam pasal 3 mengenai tugas dan fungsi hakim, tidak ada campur tangan dalam kekuasaan kehakiman,dan sanksi bagi yang melanggar hal ini. Menurut Laica Marzuki mantan hakim Konstitusi, kemandirian kekuasaan kehakiman dimaknai terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan manapun. Pimpinan kekuasaan kehakiman, termasuk atasan langsung tidak boleh ikut campur tangan dalam suatu perkara yang tengah diadili oleh seorang hakim. Dan seorang hakim during good behavior, dijamin kemandiriannya dalam mengadili dan memutus suatu perkara menurut keyakinannya. Indenedensi kekuasaan kehakiman juga sebenarnya diyakini sebagai aturan keadilan yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan represif dari pihak penguasa.

2. Kewenangan dan Batas kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dimaksud ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan baik pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami niai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini merupakan kewajiban yang mutlak bagi hakim untuk bertujuan agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaknai bahwa Hakim dalam mengadili memiliki kewajiban yang mutlak dan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum di masyarakat dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Hakim dalam menjalankan kewenangannya memiliki ruang kebebasan dalam mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilainilai hukum sesuai keadilan sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim tersebut juga mengandung pengertian pembatasan, karena kebebasan hakim dalam mengadili tidaklah bersifat mutlak. Batasan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ada dalam Undang-undang Dasar 1945, undangundang, hukum yang tidak

tertulis, dan kepentingan hukum para pihak hukum yang berperkara serta tidak boleh dilupakan yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dan menafsirkan undang-undang dan juga membatasi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.

Secara prosedural surat dakwaan merupakan pembatas hakim dalam menjalankan kewenangannya, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Berdasarkan ketentuan diatas secara implisit kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi oleh surat dakwaan, yang artinya hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwaan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Ketika hakim menjatuhkan suatu putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan hakim juga mengambil alih peran jaksa penuntut umum sebab dalam proses pengambilan suatu keputusan hakim tidak pernah terlepas keberadaannya dari jaksa penuntut umum, karena dalam proses peradilan jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang diatur pada Pasal 137 KUHAP.

Sementara itu juga disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dalam persidangan. Apabila suatu putusan tidak memuat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf c maka putusan batal demi hukum, sehingga peran surat dakwaan merupakan peran yang sangat penting dalam sebuah putusan. Hal ini yang menjadikan sebagai pembatas hakim dalam penjatuhan putusan. Penjatuhan Sanksi Pidana Maksimal terhadap Pelaku Tindak pidana Mati dalam Masa Pandemi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam sanksi pidana mati terdapat dalam pasal 2 ayat (2) yang berisi “dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” . dalam rumusan hal ini adanya kemungkinan untuk dijatuhi pidana mati bagi kasus korupsi bila dilakukan dalam keadaan tertentu.

Dalam Keadaan Tertentu

Penjelasan mengenai keadaan tertentu yang mana merupakan keadaan yang dijadikan sebagai pengukuran untuk menjadi pertimbangan dan alasan pembarat pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Melihat dari keadaan tersebut terdapat hal-hal yang mirip dengan pada pandemi ini terdapat penjelasan tolak ukur keadaan tertentu yang dicantumkan diatas yaitu :

1. Bencana Nasional

Sebagai bencana Nasional ditetapkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menggunakan indicator sebagai berikut:

- a. Jumlah korban;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Kerusakan sarana dan prasana;
- d. Cakupan wilayah yang terkena bencana;
- e. Dampak ekonomi yang ditimbulkan.

2. Krisis Ekonomi dan Moneter

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016, krisis sistem keuangan yaitu kondisi keuangan yang tidak berhasil dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang dibuktikan berdasarkan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, dengan pembuktian salah satunya pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi meskipun hanya satu kuartal.

Dengan bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh presiden untuk membantu kesejahteraan warganya yaitu berupa program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik dan BLT Dana Desa. Total dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 berjumlah Rp.695,2 triliun. Dengan dikeluarkannya dana sebesar-besarnya logis saja pemerintah khawatir adanya penyelewengan terhadap dana tersebut, tidak dapat dihindari bahwa kejahatan seperti korupsi masih menjadi penyakit bagi Lembaga atau pejabat pemerintah dalam hal pengelolaan dana.

Dengan dikeluarkannya keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 covid-19 sebagai bencana nasional maka dapat disimpulkan bahwa pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dapat menjadi instrumen dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Tetapi dari penetapan tersebut Covid-19 ini dijadikan bencana non alam yang mana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 belum tegas dan detail. Dalam pasal ini hanya menyebutkan bencana alam tanpa adanya bencana lain bahkan bencana non alam covid-19 ini sama bahannya dengan bencana alam.

Indonesia menganut asas legalitas yang mana secara undang-undang harus jelas, maka suatu Tindakan pidana dianggap tidak ada. Berdasarkan asas ini maka penetapan covid-19 sebagai bencana non alam dapat menyulitkan atau bahkan membuat pidana mati menjadi hal yang tidak mungkin dapat dijatuhkan.

Dalam hal ini dengan dikeluarkannya Pasal 27 Ayat (1), menyatakan bahwa segala dana yang dikeluarkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dikategorikan sebagai biaya ekonomi bukan merupakan kerugian negara. Menyingkirkan unsur kerugian negara terhadap dana yang digunakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentu telah mengeliminasi salah satu unsur esensial dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada Pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan pejabat terkait tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik. Definisi dari iktikad baik.

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut telah menimbulkan konflik norma terhadap penjatuhan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konflik norma tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 27 yang mengeliminasi unsur kerugian negara sebagai salah satu unsur esensial pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konflik norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena memuat ketentuan-ketentuan yang masih menimbulkan multitafsir seperti ketentuan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, serta ketentuan iktikad baik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut Apabila itu terjadi, maka norma hukum tersebut telah gagal dalam mencapai keadilan karena kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan.

Sedangkan perubahan penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 ayat (2) “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggulangan krisis moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tersebut pidana mati dapat diterapkan oleh hakim, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat saja tidak dijatuhkan hukuman mati. Menurut penulis, bahwa kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pidana bagi pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi semakin merajalela, bahwa penegakan hukum semakin redup.

Tetapi dikarenakan ketidakjelasan pada unsur keadaan tertentu pada pasal 2 ayat (2) mungkin dalam hal ini para penegakan hukum dapat mempertimbangkan Kembali yang bersifat logis dan rasional dalam keadaan covid-19 yang mana dalam wabah ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong masyarakat untuk melakukan kejahatan. Yang mana dampak-dampaknya terkena secara langsung kepada masyarakat seperti banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, omzet UMKM menurun, bahkan beberapa banyak yang tidak bisa beroperasi dalam hal ini banyak masyarakat yang jatuh miskin. Didalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani Covid-19.

Dalam hal ini Hakim dalam memutuskan perkara juga berdasarkan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut umum yang mengajukan sanksi pidana Mati terbatas karena ketidakjelasan terhadap Pasal 2 ayat 2 yang terdapat pada frasa “keadaan tertentu” dan penjelasan dalam keadaan tertentu ini hanya sebatas yaitu hasil korupsi yang menimbulkan kerugian melebihi 100 miliar hal ini otomatis menimbulkan kerugian untuk masyarakat. tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara dan yang merupakan pengulangan, kedua negara dalam keadaan bencana alam ketiga negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pada pandemi Covid-19 jika melihat pada kepastian hukum tidak bisa tergolong sebagai keadaan tertentu dikarenakan terdapat Keppres Nomor 12 Tahun 2020 maka dari itu penjatuhan sanksi pidana mati tidak dapat diterapkan. Hanya saja alasan pemberat bisa diberikan dan berdasarkan asas yang terdapat dalam kehakiman asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yang artinya “putusan hakim harus dianggap benar” yang mana putusan yang dijatuhkan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” dan putusan ini juga diambil berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam fakta-fakta peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Tindak Pidana gratifikasi merupakan suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang dimana pelakunya berniat untuk melakukan sesuatu dengan

cara yang bertentangan dengan undang-undang yang diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2001. Hakim dapat memutus perkara dengan bebas dan dibatasi oleh dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat aspek keadilan yang dilihat dari fakta-fakta persidangan dan mengenai keputusan hakim dianggap benar dan mengikat berdasarkan asas-asas mengenai keputusan hakim, dalam ketentuan pada pasal 27 Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tersebut menimbulkan multitafsir seperti ketentuan bahwa komite stabilitas system keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana,serta ketentuan iktikad baik tidak dijelaskan secara rinci dengan dikeluarkannya Keppres nomor 12 Tahun 2020 mengenai penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang menjelaskan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam dalam hal ini membuat pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan dikarenakan hanya menyebutkan bencana alam saja. Jika menganut pada asas legalitas, maka akan sangat sulit atau mungkin mustahil dalam penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid-19.

DAFTAR REFERENSI

- Adriawan , D. D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19. *Seminar: MAHUPIKI Nasional Webinar Seri 4 Korupsi Bantuan Sosial* (p. 2). Jakarta: MAHUPIKI Nasional Webinar.
- Asmar, L. (2019). Problematika Indenpedensi hakim Agung. <https://www.pta.medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda-/2231-problematikaindenpedensi-hakim-agung>.
- Effendi, T. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan. Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi DI Berbeagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A. (2006). *Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua*. Jakarta: kencana.
- Kamil, A. (2016). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (Jakarta). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. 2010: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusumasari, D. (2011, JUNI 5). Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3369/perbedaan-antara-suapdengan-gratifikasi>, p. 5.
- realisasi dana penanganan covid-19*. (2021, 05 15). Retrieved from cnnindonesia: www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020%201112143644-532-569013/realisasi-danapenanganan-covid-19-rp383-t-per-9-%20november
- Sahetapy, JE, & Agustinus, P. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, F. (2008). *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku Bekerja sama dengan Maharini Press.
- Wiyono, R. (2005). *pembahasan undang undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: sinar Grafika.
- Yanuar, P. M. (2007). *engembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Christian Victor S, M., J.D. Pasalbessy dan J. Patty, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB,

- Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 7, 2021,
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662>
- Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 4, No. 4, 2020,
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Afif Noor, Indenpedensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang dasar 1945, <http://fsh.walisongo.ac.id/indenpedensi-kekuasaan-kehakiman-diindonesia-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945/#>.
- KPK, 2014, “Buku Saku Memahami Gratifikasi”, Jakarta,
<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>
- Diana Kusumasari, 2011, “Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3369/perbedaan-antara-suapdengan-gratifikasi>.
- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perppu No. 1 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Pandemi Covid19.